

Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah(ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Andi Tenri Gading Nurul Azizah¹, Alimuddin², Andi Kusumawati³
atgazeezah24@gmail.com¹, alimuddin.febuh@gmail.com², andiuma88@gmail.com³

Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin^{1,2,3}

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengukur capaian kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone yang dilihat dari dimensi mikro khususnya pada variabel pengumpulan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai alat ukur dalam menganalisis kinerja pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Bone. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan hasil perhitungan IZN BAZNAS Kabupaten Bone pada dimensi mikro khususnya pada variabel pengumpulan mendapatkan nilai indeks sebesar 0,75. Nilai indeks yang diperoleh dari perhitungan tersebut menggambarkan capaian kinerja pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Bone masuk dalam kategori baik.

Kata kunci: Kinerja Pengumpulan Dana, Zakat, Infaq, Sedekah, Indeks Zakat Nasional (IZN)

Abstract: This research aims to measure achievement of zakat, infaq and sedekah (ZIS) fund-raising performance in BAZNAS Bone Regency which is seen from micro dimension, especially on the fund-raising variable. The method used is a qualitative method using the National Zakat Index (IZN) as a measuring tool in analyzing ZIS fund-raising performance in BAZNAS Bone Regency. The results of this study showed that based on the results of IZN BAZNAS Bone Regency in micro dimension, especially on the fund-raising variable received an index value of 0.75. this value illustrates the achievement of the ZIS BAZNAS fund-raising performance in Bone Regency into good category.

Keywords: Fund-raising Performance, Zakat, Infaq, Sedekah, National Zakat Index (IZN)

1. Pendahuluan

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah dua kalimat syahadat dan mendirikan shalat. Zakat menjadi salah satu pondasi dalam Islam yang berfungsi menjaga keseimbangan dan kestabilan kehidupan. Zakat menjadi sebab adanya keberkahan, penSucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik. Disebut zakat karena dapat memberi berkah pada kekayaan yang dikeluarkan zakatnya, juga bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan harta. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surah at-taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoaalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Pada mulanya pengelolaan zakat di Indonesia diatur di dalam UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Namun, saat ini sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan masyarakat sehingga diubah menjadi UU Nomor 23 Tahun 2011. Dana ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di Indonesia dikelola oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional). Pengelolaan dana ZIS meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana ZIS. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (PEBS-FEUI) dan Indonesia Magnificence of Zakat atau IMZ (2010) menyebutkan bahwa penyebab rendahnya realisasi

penerimaan dana ZIS disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, rendahnya kesadaran muzakki (pembayar zakat) karena minimnya pengetahuan muzakki terkait zakat itu sendiri, kurangnya sosialisasi perihal zakat serta rendahnya kepercayaan terhadap Organisasi Pengelola Zakat. Kedua, masih rendahnya efisiensi dan efektivitas tasharuf (pendayagunaan) dana zakat terkait masih besarnya jumlah Organisasi Pengelola Zakat dengan skala usaha yang kecil dan lemahnya kapasitas kelembagaan serta Sumber Daya Manusia zakat. Ketiga, lemahnya kerangka regulasi dan institusional zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat dengan pajak. padahal Islam lebih mendorong untuk melakukan pengumpulan zakat secara kolektif melalui amil zakat dibandingkan pengelolaan secara individual. Olehnya itu, dibutuhkan amil zakat yang profesional, amanah, dan kredibel dalam kinerjanya dalam mengelola zakat (Ines Yuanita, 2016:24). Berikut dapat dilihat rekapitulasi laporan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS oleh Badan Amil Zakat Nasional dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

Tabel 1 Pengumpulan dan Penyaluran BAZNAS Statistik Nasional Tahun 2018-2019


Tahun	Pengumpulan (Rp)	Penyaluran (Rp)
2018	8.117.597.683.267	6.800.139.133.197
2019	10.227.943.806.555	8.688.221.234.354

Potensi zakat di Kabupaten Bone tergolong sangat besar, terlihat dari jumlah penduduknya yang didominasi oleh pemeluk Agama Islam yaitu sebanyak 804.145 (delapan ratus empat ribu seratus empat puluh lima) jiwa atau sekitar 99,66% dari total jumlah penduduk sebanyak 806.889 (delapan ratus enam ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) jiwa. Adapun jumlah masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Bone pada tahun 2020 yaitu sebanyak 76.250 (tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh) jiwa (BPS 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa jumlah mustahik di Kabupaten Bone masih tergolong cukup banyak.

Namun demikian, perihal mampu atau tidaknya zakat dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga sangat bergantung pada bagaimana kinerja pengumpulan dana ZIS yang dilakukan. Kinerja seorang amil yang berperan sebagai pengelola zakat dapat menggambarkan kualitas manajemen dari sebuah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Kualitas manajemen OPZ dapat diketahui melalui pengukuran kinerja. Pengukuran merupakan instrumen untuk melakukan penilaian. Menurut Shabri (2011:06), tujuan pengukuran kinerja tersebut adalah sebagai evaluasi kinerja amil zakat yang ada, sekaligus memberikan *feedback* yang tepat untuk meningkatkan kualitas kelembagaan pada masa mendatang. Selain itu, pengukuran kinerja juga digunakan untuk membenahi kinerja dan fokus pada tujuan organisasi dalam rangka memenuhi tuntutan akuntabilitas publik. Lebih lanjut Muhammad (2008:389) menjelaskan bahwa kebutuhan akan adanya akuntabilitas publik yang baik dan juga transparan tersebut didukung oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 perihal keterbukaan terkait informasi publik. BAZNAS juga perlu diikuti dengan proses akuntabilitas yang baik dan transparan dengan mengedepankan motivasi dalam pelaksanaan amanah ummat. Hal tersebut karena akuntabilitas publik yang baik dan transparan dapat dibentuk dengan adanya kualitas manajemen yang baik yang tentunya hanya dapat didapatkan dengan melakukan perbaikan kinerja. Adapun cara untuk mengetahui pembenahan secara berkala apa saja yang dapat dilakukan, maka organisasi atau lembaga tentu sangat membutuhkan standar pengukuran kinerja.

Kinerja BAZNAS merupakan permasalahan penting untuk mengetahui sejauh mana lembaga tersebut menjalankan amanah yang telah dibebankannya. BAZNAS Kabupaten Bone secara resmi berdiri di awal tahun 2017. Namun belum menerapkan metode atau model khusus dalam pengukuran kinerjanya. Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui wawancara singkat dengan salah seorang staf bagian pengumpulan. Selama ini, BAZNAS Kabupaten Bone hanya menilai kinerja lembaganya dengan cara melihat perkembangan input dan output dari pengelolaan zakat melalui beberapa program yang tengah dijalankan. Beberapa metode pengukuran kinerja zakat telah dibuat, namun tampaknya belum ada pengaplikasian secara nyata oleh BAZNAS di Kabupaten Bone. Adapun salah satu model pengukuran yang di Indonesia yaitu Indeks Zakat Nasional (IZN).


Gambar 1 Pertumbuhan Pengumpulan ZIS Tahun 2002-2019



Pada tanggal 13 Desember 2016, Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS telah menetapkan sebuah konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan zakat yang dikenal dengan istilah Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN bertujuan untuk melihat sejauh mana kontribusi pemerintah dan masyarakat terhadap pengelolaan zakat serta dampak zakat terhadap mustahik. IZN dapat di aplikasikan baik pada tingkat pusat dan tingkat daerah. Tujuan IZN agar semua pihak yang terlibat dalam perzakatan dapat mengukur diri dan meningkatkan kinerja sehingga semua institusi zakat dapat membantu perkembangan perzakatan di Indonesia (BAZNAS, 2016).

BAZNAS Kabupaten Bone sebagai lembaga resmi pengelola zakat dapat melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai upaya memperbaiki kondisi pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Bone. Evaluasi kinerja pengumpulan dana ZIS berdasarkan pada Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN yang disusun oleh tim peneliti Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS merupakan sebuah indeks komposit yang dibangun dengan tujuan untuk mengukur perkembangan kondisi perzakatan nasional (BAZNAS, 2016). Nilai IZN dapat merepresentasi kondisi dan perkembangan zakat pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Adapun analisis dari nilai IZN itu sendiri dapat digunakan untuk memperbaiki kinerja BAZNAS sebagai evaluasi untuk masa mendatang.

Kerangka Konseptual



Gambar 2 Kerangka Konseptual

2. Metode Penelitian

Penelitian mengenai analisis kinerja pengumpulan dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Bone merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian ini bertempat di BAZNAS Kabupaten Bone yang terletak di Lt. 1 Masjid Agung Al-Ma'arif, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini meliputi, wawancara dan kuesioner. Setelah data penelitian terkumpul, maka dilakukan analisis dengan membuat skoring skala likert, dan menghitung indeks variabel pengumpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum BAZNAS Kabupaten Bone

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menghimpun, mengelola, menyalurkan dan melaporkan terkait dana zakat pada wilayah kabupaten dan kota khususnya Kabupaten Bone.

Visi : Menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang Amanah, Transparan, dan Profesional

Misi:

- a) Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui badan amil zakat.
- b) Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c) Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan melalui sinergi dan koordinasidengan lembaga terkait.

Perhitungan Indeks Variabel Pengumpulan

Berdasarkan laporan keuangan keuangan BAZNAS Kabupaten Bone, jumlah pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah pada tahun 2018 sebesar Rp2.063.098.181 mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada tahun 2019 dengan total penerimaan sebesar Rp14.136.079.894 atau sekitar 69%, selanjutnya kembali meningkat pada tahun berikutnya yakni tahun 2020 sebesar Rp17.123.058.443 atau sekitar 12%, ini menandakan bahwa terjadinya pertumbuhan yang cukup stabil dan signifikan. Oleh karena itu, berdasarkan skoring skala likert dengan rentang 1-5, pengumpulan dana ZIS BAZNAS Kab. Bone dalam kurun tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2 Skoring Skala Likers Indeks Variabel Pengumpulan

Tahun	Jumlah Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Kab.Bone		Skor	Kategori
2018	2,063,098,181	BAZNAS Kabupaten Kota/LAZ Kabupaten Kota: Rp1 Milyar ≤ x <Rp10 Milyar	3	Cukup
2019	14,136,079,894	BAZNAS Kabupaten Kota/LAZ Kabupaten Kota: Rp1 Milyar ≤ x <Rp10 Milyar	4	Cukup
2020	17,123,085,443	BAZNAS Kabupaten Kota/LAZ Kabupaten Kota: Rp10 Milyar ≤ x <Rp20 Milyar	4	Kuat

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut:

Nilai indeks variabel pengumpulan ZIS pada tahun 2020 diperoleh dari hasil perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$li = \frac{Si - Smin}{Smzx - Smin}$$

$$\frac{Si - Smin}{Smzx - Smin} = \frac{4 - 1}{5 - 1} = \frac{3}{4} = 0,75$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa nilai Indeks Zakat Nasional (IZN) BAZNAS Kabupaten Bone adalah 0,75. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada BAZNAS Kabupaten Bone dinyatakan baik.

Analisis Kinerja Pengumpulan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) BAZNAS Kab. Bone

Setelah melakukan pengumpulan data dan menghitung nilai dari setiap indikator dan variabel penyusun Indeks Zakat Nasional (IZN) yang kemudian disatukan dan diakumulasikan untuk mendapat nilai Indeks secara keseluruhan tentang pengelolaan zakat khususnya di BAZNAS Kabupaten Bulukumba, maka dipandang perlu untuk melakukan hasil analisis terkait dari nilai indeks yang dihasilkan. Adapun hasil perhitungan dan kategori kinerja pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Bulukumba secara ringkas dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:

Tabel 3 Hasil Perhitungan Indeks Variabel Pengumpulan

Tahun	Variabel	Kondisi Aktual	Skor	Kategori	Indeks	Kinerja
2018	Pengumpulan	Pertumbuhan 10-14%	3	Cukup	0,5	Cukup Baik
2019	Pengumpulan	Pertumbuhan 10-14%	3	Cukup	0,5	Cukup Baik
2020	Pengumpulan	Pertumbuhan 15-20%	4	Kuat	0,75	Baik

Berdasarkan tabel 3 diatas menunjukkan bahwa kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Bone dengan menggunakan alat ukur Indeks Zakat Nasional (IZN) dalam kurun 3 (tiga) waktu terakhir memperoleh nilai masing-masing untuk tahun 2018 sebesar 0,5 dan dinyatakan cukup baik, untuk tahun 2019 sebesar 0,5 dan dinyatakan cukup baik, serta untuk tahun 2020 mengalami peningkatan nilai sebesar 0,75 dan dinyatakan baik, diukur dan dilihat dari dimensi mikro khususnya pada variabel pengumpulan dengan keterangan.

Peneliti menyimpulkan bahwa, dalam penelitian ini tepatnya di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone, diketahui bahwa amil zakat BAZNAS Kabupaten Bone cukup profesional dalam mengelola zakat, amil zakatnya bekerja sesuai porsi dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Untuk mengumpulkan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) amil selalu berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban membayar zakat, namun tampaknya dari masyarakat sendiri masih ada rasa kurang percaya terhadap lembaga dan beberapa masih memilih untuk mengeluarkan dan menyalurkan langsung zakatnya sendiri. Selain itu, kurangnya kesadaran dari masyarakat perihal kewajiban membayar zakat dan masih terbatasnya SDM (amil zakat) di BAZNAS Kabupaten Bone yang menjadi kendala dalam pengumpulan zakat.

Selain itu, pada variabel pengumpulan, jumlah dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang dihimpun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun, peningkatan yang terjadi masih terbilang jauh dari potensi zakat yang dimiliki oleh Kabupaten Bone dan masih didominasi oleh ASN yang berada di bawah naungan kementerian agama. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait urgensi dan pentingnya mengeluarkan zakat pada setiap harta yang dimiliki dan masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait peran dan fungsi BAZNAS itu sendiri. Olehnya itu, sebagai lembaga zakat yang bertugas untuk menghimpun dana ZIS, masih sangat dibutuhkan pengoptimalan dalam hal pelaksanaan sosialisasi dan juga edukasi kepada masyarakat perihal urgensi zakat, yang tidak hanya terdiri dari 2 jenis zakat saja yang selama ini umum diketahui oleh masyarakat hanya sebatas zakat fitrah dan zakat maal saja. Umumnya masyarakat hanya mengetahui perihal penggolongan zakat maal/zakat harta hanya pada zakat emas, perak, dan uang saja. Padahal sebenarnya masih banyak jenis-jenis dari turunan zakat maal itu sendiri yang masih tergolong asing di telinga masyarakat, olehnya itu penting untuk diberikan pemahaman dan pengencaran sosialisasi terkait urgensi jenis-jenis zakat lainnya.

4. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja pengumpulan dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) BAZNAS Kabupaten Bone dengan menggunakan alat ukur Indeks Zakat Nasional (IZN) dalam kurun 3 (tiga) waktu terakhir memperoleh nilai masing-masing untuk tahun 2018 sebesar 0,5 dan dinyatakan cukup baik, untuk tahun 2019 sebesar 0,5 dan dinyatakan cukup baik, serta untuk tahun 2020 mengalami peningkatan nilai sebesar 0,75 dan dinyatakan baik, diukur dan dilihat dari dimensi mikro khususnya pada variabel pengumpulan. Secara keseluruhan kinerja pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) BAZNAS di Kabupaten Bone, masuk dalam kategori baik. Kendati demikian, BAZNAS Kabupaten Bone diharapkan kedepannya dapat terus meningkatkan kinerja pengumpulan zakat dan menjadi lembaga yang dapat terus dipercaya oleh masyarakat dalam hal pengelolaan zakat. BAZNAS Kabupaten Bone juga perlu membuat peta pengalokasian untuk setiap jenis zakat pada tiap wilayah atau kecamatan, dengan memaksimalkan peran UPZ di setiap Desa dan Kecamatan di Kabupaten Bone agar program penghimpunannya dapat berjalan lebih maksimal dan tepat sasaran. Selain itu diharapkan pula untuk lebih memperluas khususnya dalam hal penyebaran informasi secara merata dan peningkatan penyuluhan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat dan instansi pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih terkait urgensi membayar zakat bagi orang yang telah memenuhi syarat wajib zakat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bone.

5. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini, yakni aplikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SiMBA) yang dioperasikan oleh BAZNAS Kabupaten Bone dalam pencatatan hariannya, hanya boleh diakses oleh pihak internal saja. Selain itu, laporan keuangan dan informasi seputar profil BAZNAS Kabupaten Bone belum dapat diakses melalui media sosial karena belum memiliki official website resmi, sehingga pihak eksternal yang ingin mengakses informasi seputar BAZNAS Kabupaten Bone harus berkunjung secara langsung di kantor BAZNAS Kabupaten Bone yang bertempat di Lt. 1 Masjid Agung Al-Ma'arif, Jl. Jend. Ahmad Yani, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan untuk melihat dan menganalisis kinerja pengumpulan dana ZIS pada tahun 2020 dengan menggunakan Indeks Zakat Nasional (IZN) sebagai alat ukur kinerja pengumpulan. Secara umum, penelitian telah mengukur kinerja pengumpulan dana ZIS. Namun, dalam teori IZN hanya melihat dari sisi pertumbuhan penerimaan dana zakat secara keseluruhan dari tahun sebelumnya dan dinyatakan telah memiliki kinerja yang baik. Padahal, jika dilihat secara keseluruhan jumlah penerimaan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bone pada tahun 2020 yang terealisasi lebih dominan pada zakat profesi khususnya ASN yang dibawah oleh kementerian agama, sedangkan masih banyak jenis zakat maal yang lain seperti zakat pertanian/perkebunan, perdagangan, yang berpotensi di Kabupaten Bone.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Amil Zakat Nasional. 2019. *Statistik Zakat Nasional 2018*. Jakarta: BAZNAS sub Divisi Pelaporan
- Badan Amil Zakat Nasional. *Profil BAZNAS*. (Online) (<https://baznas.go.id/profil>, diakses 11 Januari 2021)
- J. Moeleong, Lexy. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional. 2016. *Indeks Zakat Nasional*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional. 2017. *Indonesia Zakat Outlook 2018*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Pusat Kajian Strategis-Badan Amil Zakat Nasional. 2020. *Indeks Zakat Nasional 2.0*. Jakarta: Puskas BAZNAS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. 2011. Jakarta: Pusat Kajian Strategis badan Amil Zakat Nasional.
- Yuanita, I. (2016). *Penilaian Kinerja Lembaga Zakat Dengan Pendekatan Indonesia Magnificence of Zakat*. *Repository*. Universitas Jember